




MANUAL BOOK / SOP



Inovasi **SIALEP**

**DPMPTSP KABUPATEN
KEPAHIANG
2020**

	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG</p> <p align="center">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP</p> <p align="center">Komplek Perkantoran Pembkab Kepahiang</p> <p align="center">Telp. (0732) 3930035</p>	Nomor SOP	503/151 /dpmptsp- kph/bid.1/2020
		Tanggal Pembuatan	17 Februari 2020
		Tanggal Revisi	-
		Revisi ke	-
		Tanggal Efektif	17 Februari 2020
		Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas

SIALEP

“Sistem Antar Lengkap Perizinan”

LATAR BELAKANG

Pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan tolak ukur kinerja instansi pemerintah yang paling utama. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik harus terus diadakan pembaruan untuk merespon tuntutan masyarakat dan dinamika zaman yang terus berkembang. Di satu sisi masyarakat menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari instansi pemerintah (Birokrasi) dan di lain sisi birokrasi publik harus dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, cepat, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, dan berkeadilan.

Pemerintah tidak dibangun untuk melayani kebutuhan dirinya sendiri, tetapi bertujuan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah merupakan salah satu perwujudan fungsi Aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik adalah sebuah keniscayaan. Perbaikan pelayanan publik adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar dan ditunda lagi. Birokrasi yang panjang dan berbelit-belit harus segera disudahi. Kini era inovasi pelayanan publik telah lahir dan berbagai inovasi harus didorong lebih kuat lagi. Muara dari kehadiran inovasi ini tidak lain adalah untuk memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang mengambil jalan untuk menghadirkan inovasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Dengan hadirnya Inovasi *SIALEP* ini dapat meringankan sebagian pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kepahiang dan sekitarnya.

GAMBARAN UMUM

SIALEP (Sistem Antar Lengkap Perizinan) merupakan Salah satu Inovasi layanan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang, Inovasi tersebut merupakan turunan ketentuan pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan *perizinan dan non perizinan, dengan harapan hadirnya* inovasi tersebut dapat membantu bagi pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kepahiang.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

1. Pelaku usaha menyelesaikan proses perizinan di kantor DPMPTSP
2. Petugas dapat menyampaikan Perizinannya ke lokasi pelaku usaha
3. Pelaku Usaha dapat menikmati layanan antar perizinan ke rumah
4. Petugas melayani kebutuhan perizinan yang diperlukan bagi pelaku usaha dan akan mengantarkan langsung ketika perizinan sudah selesai
5. Menghemat waktu, karena pemohon tidak perlu datang sendiri mengambil perizinannya, sehingga tetap dapat beraktivitas atau melakukan rutinitas sehari-hari seperti biasanya.
6. Menghemat biaya, karena pemohon tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan layanan ini juga tidak dipungut biaya atau gratis.

7. Memberikan kemudahan, karena pemohon dapat langsung mendapatkan bimbingan dari petugas layanan sekaligus memutus mata rantai penggunaan jasa calo (perantara) dalam mengurus perizinan.

Disahkan di Kepahiang
Pada tanggal 17 Februari 2020



PE. KEPALA DPMTSP
KABUPATEN KEPAHIANG,

[Handwritten Signature]
JONO ANTONI, S.Sos, MM
Pembina /IV.a
NIP. 19810116 200502 1 001